

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang membangun dan pembangunan yang dilakukan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik di Negara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Erly Suandy (2013 : 262).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun dasar hukum peralihan PBB P-2 dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan merupakan salah satu dasar hukum yang mendasari adanya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar hukum terkait pajak daerah dan retribusi adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengalihan pajak dari pajak pusat menjadi pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Pajak daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami beberapa perubahan. Terdapat empat penambahan pajak daerah baru. Penambahan pajak daerah yang baru tersebut adalah Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan pendidikan, perekonomian, dan stabilitas politik sedangkan penerimaan disektor migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimana pun pajak dipungut tanpa terlalu membebani rakyat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termasuk dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.”

Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan begitu besar sehingga kontribusi yang diberikan masyarakat melalui pembayaran pajak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, fasilitas umum dan infrastruktur, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, serta banyak lagi manfaat yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Bumi dan Bangunan yang pada awalnya termasuk kedalam pajak Negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Karimun sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber pemasukan Negara serta setiap wajib pajak mau membayar, maka setiap orang harus mengerti tentang arti dan fungsi pajak itu sebenarnya. Tanpa adanya pengertian dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan Negara dari sektor pajak. Pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi Dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi pengorbanan yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka sendiri dari generasi ke generasi.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Karimun pada Tahun 2014 - 2016

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2014	8.720.406.283	4.319.580.412	50%
2	2015	9.008.865.255	4.037.405.722	45%
3	2016	7.259.442.539	3.998.650.257	55%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sektor yang potensial yang bisa diandalkan untuk menambah pemasukan bagi Kabupaten Karimun walaupun realisasi penerimaannya mengalami ketidakstabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2014 dengan target *Rp. 8.720.406.283* yang terealisasi hanya *Rp. 4.319.580.412*. Pada tahun 2015 dengan target *Rp. 9.008.865.255* yang terealisasi hanya *Rp. 4.037.405.722*. Dan pada tahun 2016 dengan target *Rp. 7.259.442.539* yang terealisasi hanya *Rp. 3.998.650.257*.

Untuk mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan diadakannya acara yang mana diundang semua kepala Desa setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun setelah itu kepala Desa menyerahkan SPPT kepada RT/RW untuk diserahkan kepada masyarakat atau wajib pajak. Sedangkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dibayar melalui Bank, Kantor pos dan Bapenda. Untuk wajib pajak yang tunggakan pajak bumi dan bangunan nya sampai bertahun-tahun tidak bayar dapat membuat target yang diinginkan tidak tercapai untuk itu Bapenda pengurangan dimana wajib pajak mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan untuk pengurangan denda tersebut dilakukan oleh pihak penagihan yang tugas dan fungsinya pada bidang penagihan pajak bumi dan bangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari tabel tersebut fenomena-fenomena yang penulis jumpai saat melakukan penelitian dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tidak sampainya surat penerimaan pajak terhutang kepada wajib pajak, jarak tempat tinggal yang jauh serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti penting pajak dan masih kurang sosialisasi dari aparat pemerintah ke masyarakat.

Berkaitan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang ditentukan, pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah berupa denda.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Oleh karena itulah, maka penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan, untuk itu penulis mengambil judul; “**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun ?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti, selain sebagai bahan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S.Sos. juga merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan memperluas bahan berfikir ilmiah.
2. Untuk Badan pendapatan daerah, sebagai bahan masukan dan informasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja bagi masyarakat yang kurang berpartisipasi.
3. Untuk Kepustakaan, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti memfokuskan melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dan faktor penghambat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan fokus yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulisan mengembangkan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang meliputi teori berupa pengertian dan definisi konsep, referensi yang bersumber dari buku, jurnal dan berisi penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek penelitian serta analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian seperti lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak numi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik ke depannya.